



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
5. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPD Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya ;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal saham Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB IV

JENIS DAN SUMBER DANA, BESARAN, SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis dan Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Saham Daerah pada PT. BPD Jatim ditetapkan dalam bentuk sero dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Besaran dan Waktu

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal saham Daerah pada PT. BPD Jatim ditetapkan sebesar Rp. 1.174.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (2) Penempatan penyertaan modal saham Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan struktur permodalan pada PT. BPD Jatim dalam Pembangunan Daerah ; dan
 - b. meningkatkan kapasitas pendapatan Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dilakukan dalam rangka :
 - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha /Persero yang lebih menguntungkan ;
 - b. mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari tidak kondusifnya iklim perbankan nasional maupun kinerja dari manajemen PT. BPD Jatim; dan
 - c. kebutuhan modal/keuangan Daerah yang mengharuskan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PT. BPD Jatim dan tidak boleh merugikan kreditor.

Pasal 8

Besarnya Penambahan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 9

Kepala Daerah berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sebagai pemegang saham pada PT. BPD Jatim, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan.

Pasal 11

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyertaan modal pada PT. BPD Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19561101 198509 1 001